

No. 0020516

0020516

13-001005-0507



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 13103101904398

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa:

RIZAL, S.Si.,M.Kom

Nomor Induk Dosen Nasional: 0306087101

Lahir di Jakarta pada tanggal enam bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dosen pada Universitas Mercu Buana
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Ilmu Komputer.

Makassar, 10 Desember 2013
Rektor,



Prof. Dr. dr. Idrus A. Patunusi
NIP. 195008311978031004



459.001005;0306087101-13103101904398-1300.0518.1020707340856

No. 0020516



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 13103101904398

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa:

RIZAL, S.Si., M.Kom

Nomor Induk Dosen Nasional: 0306087101

Lahir di Jakarta pada tanggal enam bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dosen pada Universitas Mercu Buana

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Ilmu Komputer.



459/001005:0306087101-13103101904398-1300205610201-01340856

Makassar, 10 Desember 2013

Rektor,



Prof. Dr. Idrus A. Paturusi

REKT NIP 195008311978031004

0020516

43-001005-0507



Prof. Dr. Ir. Lailan Rahim, M.Sc
NIP. 19630501 198803 1 004

PERBAIKAN PERTAMA
Tanggal 1 Agustus 2012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1535/K3/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/276/F-SKel/II/2012 tanggal 14 Februari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

: Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2012**,

N a m a : Rizal, S.Si., M.Kom.
NIDN : 0306087101
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Agustus 1971
Pendidikan terakhir : S2 (Tahun 2003)
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 Mei 2007
Masa kerja jabatan : 4 Tahun 8 Bulan ✓
Tempat tugas : Universitas Mercu Buana

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk. I**, golongan ruang **III/b**; ✓

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2012
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala KPPN Jakarta III;
4. Rektor Universitas Mercu Buana.



Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.
NIP. 19590622 198602 2 001